

**Kajian Yuridis Kriteria Tentang “Personil Pengendali Korporasi” Terkait
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu
Hukum

Oleh:

M. FADRA HERYNDRA

105010107121006



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**Kajian Yuridis Kriteria Tentang “Personil Pengendali Korporasi” Terkait
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

M. Fadra Heryndra, Prof. Dr. I Nyomah Nurjaya, S.H., M.H., Milda Istiqomah, S.H., MTCP

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Heryndr4.f4dr4@gmail.com

Abstrak

Personil Pengendali Korporasi adalah subjek hukum pidana terbaru yang berasal dari pertanggungjawaban pidana korporasi dan merupakan terobosan baru dalam memecahkan permasalahan tindak pidana korporasi. Subjek hukum ini pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sangat disayangkan, perumusan dari Personil Pengendali Korporasi tidak diikuti tentang pengaturan yang lebih jelas dalam menentukan siapa Personil Pengendali Korporasi tersebut. Perbedaan dari pengaturan pemidaan dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjeknya juga menjadi hal yang dilema dalam hukum pidana karena bisa menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menentukan kriteria dari subjek Personil Pengendali Korporasi dan memberikan solusi dari perbedaan pemidaan peraturan perundangan-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Kata kunci: Personil Pengendali Korporasi, tindak pidana korporasi, tindak pidana pencucian uang, dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Abstract

Personil Pengendali Korporasi is the newest subject in criminal law comes from corporate liability and a breakthrough to solve cases of criminal corporate act This subject of law was formulated for the first time in Act no.8 year 2010 about Eradication and Prevention of Money Laundering. Unfortunetally, the formulation of Personil Pengendali Korporasi has not being followed with further explanation to determine it. The differentiation in the punishment of corporate liability among acts which regulate the corporate liability is also being a dilemma in criminal law which could make uncertainty of law. This study was meant to determine the criteria of Personil Pengendali Korporasi and to give solution of the differences of the punishment of corporate liability which regulate the corporate liability among acts which make any uncertainty of law.

Keywords: Personil Pengendali Korporasi, criminal corporate act, money laundering, and corporate liability

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Sebagai kejahatan yang terkesan rapi, pencucian uang memiliki banyak modus dalam pengembangannya sebagai sebuah kejahatan yang kompleks. Perkembangan kejahatan pencucian uang terbilang cukup pesat di Indonesia, hal ini bisa dilihat sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subjek hukum dalam undang-undang ini ternyata bukan hanya perseorangan, melainkan juga mencakup korporasi. Pasal 1 nomor 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap sebuah korporasi, ada hal baru yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Disebutkan dalam pasal 6(1), *Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil*

Pengendali Korporasi. Personil Pengendali Korporasi adalah istilah hukum yang baru, terutama dalam pertanggungjawaban pidana yang memposisikan korporasi sebagai subjek hukumnya. Pasal 1 nomor 14 menyebutkan *Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya*. Penjelasan dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mendefinisikan secara lebih lanjut mengenai siapa dan apa saja kriteria dari personil pengendali korporasi.

Kasus yang saat ini sedang terjadi berkaitan dengan pencucian uang yang turut melibatkan korporasi dan menggunakan rumusan pasal 6(1) Undang-Undang Pencucian Uang adalah kasus yang menempatkan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) tersebut ditetapkan terlibat dalam kasus korupsi wisma atlet untuk SEA GAMES ke-26 di Palembang, Sumatra Selatan yang ternyata juga berujung pada kasus pencucian uang yang juga melibatkan beberapa perusahaan.¹

Seperti diketahui, Muhammad Nazaruddin juga menjadi tersangka pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda.KPK menduga pembelian saham tersebut berasal dari uang hasil korupsi. Dalam kasus ini, KPK juga pernah memanggil Dirut PT Exatech Teknologi Utama Gerhana Sianipar, Direktur Utama PT Cakrawala Abadi Christina Doki Pasarong, Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi, Manager Marketing PT Duta Graha Indah (DGI), Mohamad El Idris, Direktur Keuangan PT Duta Graha Indah (DGI) Laurencius Teguh Khasanto, pengusaha Sandiaga Uno, dan pegawai PT Bank Mandiri Ridwan Ariadi.²

¹ Rangga T, **Nazaruddin : KPK Kantongi Dugaan Keterlibatan PT DGI Dalam Kasus Korupsi (online)** <http://www.centroone.com/news/2013/11/1y/nazaruddin-kpk-kantogi-dugaan-keterlibatan-pt-dgi-dalam-kasus-korupsi/>, (20 November 2013), 2013

² Mahendra Bungalan, **Rektor Unair Diperiksa dalam Kasus Pencucian Uang Nazaruddin(online)**<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/14/179543/Rektor-Unair-Diperiksa-dalam-Kasus-Pencucian-Uang-Nazaruddin> (21 November 2013), 2013

Direktur PT Mahkota Negara, yang juga disebut-sebut sebagai perusahaan milik Nazaruddin, Marisi Matondang juga beberapa kali dipanggil dalam kasus ini. Sebelumnya, dalam kesaksian mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis untuk terdakwa Nazaruddin, terungkap perusahaan Muhammad Nazaruddin, PT Permai Grup, membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar.

Pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Grup Permai proyek-proyek di pemerintah. Menurut Yulianis, pada 2010, Permai Grup memperoleh keuntungan sekitar Rp 200 miliar dari proyek senilai Rp 600 miliar. Uang itu dibelikan saham Garuda oleh lima anak perusahaan Permai Grup. Rinciannya, kata Yulianis, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp 22,7 miliar, PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp 37,5 miliar, PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp 124,1 miliar, PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp 75 miliar, dan PT Darmakusuma sebanyak Rp 55 juta lembar saham senilai Rp 41 miliar rupiah.³

KPK menjerat Nazaruddin dengan pasal 12 huruf a atau huruf b, subsider pasal 5 ayat 2, subsider pasal 11 UU Tipikor. Berdasarkan pengembangan, KPK juga menggunakan UU TPPU yakni pasal 3 atau pasal 4 jo pasal 6 UU No 8 tahun 2010 jo pasal 55 ayat 1 ke satu. Dalam kasus ini, KPK telah menyita aset milik Nazaruddin senilai hampir Rp400 miliar. Aset yang disita berupa saham di Garuda senilai Rp 300 miliar dan berupa kebun Kelapa Sawit senilai Rp 90 miliar.⁴

Kasus yang terbaru mengenai pencucian uang melibatkan korporasi sebagai subjek hukumnya adalah pemberi suap kepada pejabat Bea dan Cukai sering buka tutup perusahaannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari audit keabeanan. Yusran Arif alias Yusron merupakan seorang komisaris PT Sinar Buana yang mengendalikan sepuluh perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang ekspor impor dan jasa keabeanan diantaranya mengurus dokumen impor seperti *packing list, invoice*, dan lain-lain.

³ **KPK Periksa Nazaruddin Terkait Pencucian Uang PT Garuda** (*online*) <http://www.jpnn.com/read/2013/10/22/196927/KPK-Periksa-Nazaruddin-Terkait-Pencucian-Uang-PT-Garuda-> (20 November 2013)

⁴ Mahendra Bungalan, **Rektor Unair Diperiksa dalam Kasus Pencucian Uang Nazaruddin** (*online*) [http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/14/179543/Rektor-Unair-Diperiksa-dalam-Kasus-Pencucian-Uang-Nazaruddin,](http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/14/179543/Rektor-Unair-Diperiksa-dalam-Kasus-Pencucian-Uang-Nazaruddin) (20 November 2013), 2013, diakses pada tanggal 13 desember 2013

Perusahaannya tersebut melakukan kegiatan ekspor impor biji plastik, mainan, aksesoris wanita, mesin, sparepart, dan lain-lain. Sebelas perusahaan yang berada dibawah kendali Yusron diantaranya PT Sinar Buana Ekspresindo, PT Tanjung Jati Utama, PT Cahaya Sinar Berjaya, PT Tanjung Jayi Buana, PT Dwi Tunggal Utama, PT Duta Sakti, PT Nusa Jaya, PT Baraya Trevel, PT Sinar Medan Sejahtera, PT Segar Utama, dan PT Sinar Mas Mustika.

Direktur-direktornya itu yang ditunjuk adalah sopirnya, office boynya, ada orang-orang yang bekerja di sekitar dia. Tentu saja hal tersebut memiliki tujuan untuk melakukan kecurangan terhadap negara terutama menghindari pajak. Praktik tersebut dijalankan Yusron dari tahun 2005 sampai 2007. Untuk mendapatkan informasi kapan akan melakukan audit kepabeanan Yusron mendapatkannya dari Heru Sulastyono yang saat itu bertindak sebagai Kepala Sub Direktorat Penindakan dan penyidikan KPU Bea Cukai Tanjung Priok.

Kepolisian saat ini sudah menetapkan tersangka terhadap Yusran Arif dengan tindak pidana pencucian uang dan kasus suap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 6 Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 dan pasal 3, pasal 5 Undang-undang nomor 8 tahun 2010.

Selain itu, Yusron pun dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP.

Sementara Heru Sulastyono dijerat dengan tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana korupsi menerima suap atau gratifikasi seperti yang tertuang dalam pasal 3, pasal 6 Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 dan pasal 3 pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010.

Ia pun dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP.⁵

Setelah ditelaah lebih lanjut, ada perbedaan yang cukup mendasar dari kedua kasus ini. Disebutkan bahwa dalam kedua kasus ini melibatkan korporasi-korporasi, dan sebenarnya ada seseorang yang seharusnya disebut “personil pengendali

⁵ Dani Prabowo, **Ini 11 Perusahaan Milik Penyuaup Pejabat Bea dan Cukai** (online) <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/30/1602575/Ini.11.Perusahaan.Milik.Penyuaup.Pejabat.Bea.dan.Cukai> (30 Oktober 2013), 2013, diakses pada tanggal 13 desember 2013

korporasi” akan tetapi kedua kasus ini memiliki dakwaan yang berbeda. Undang-undang tentang pencucian uang dibuat untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang yang semakin marak terjadi dan menjadi sangat sulit untuk ditelusuri. Berkembangnya kasus kejahatan pencucian uang yang sangat pesat dengan kemajuan teknologi sekarang ini, seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menangani kejahatan ini. Banyak modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan agar bisa meloloskan niatnya untuk mendapatkan harta kekayaan dengan cara melakukan pencucian uang.

Menjadikan pembelajaran dari berbagai kasus yang terjadi di negara ini terkait pencucian uang yang ternyata melibatkan korporasi sebagai media kejahatan, serta masih abstraknya penfasiran dan kriteria “personil pengendali korporasi” dari undang-undang tindak pidana pencucian uang yang memayungi keadilan dari kejahatan tersebut. Maka dirasa sangat perlu untuk memperjelas isi undang-undang tindak pidana pencucian uang terutama berkaitan dengan kriteria konsep hukum dari frasa “personil pengendali korporasi” pada pasal 6 ayat 1 undang-undang tindak pidana pencucian uang. Diharapkan melalui skripsi ini para akademisi yang akan meneliti tentang pencucian uang, bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan penelitian mereka. Tentu juga harapan hasil penelitian ini agar bisa menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa penuntut umum serta penasehat hukum untuk memiliki kejelasan hukum apabila perkara seperti ini terjadi lagi di masa yang akan datang.

2. Rumusan Masalah

- a. Apa kriteria “personil pengendali korporasi” menurut pasal 6(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ?
- b. Apa implikasi yuridis dari perbedaan penanggungjawab pidana korporasi dalam setiap undang-undang yang berbeda terhadap Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ?

B. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁶. Penulisan secara Yuridis Normatif dimaksudkan dengan pengkajian permasalahan hukum yang menjadi objek dan dianalisis dan dibandingkan berdasarkan sumber berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif . Penulis menggunakan pendekatan ini karena dalam pembahasan kasus penulis tidak membutuhkan data yang berupa statistik dan angka. Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. *Statute Approach*

2. *Comparative Approach*

⁶ *Ibid*, hlm 249-295.

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat⁷ serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang – undang Hukum Pidana pasal 55,56,57 dan 59
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 1 nomor 14 dan pasal 6(1);
- c. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pasal 1 nomor 13, pasal 59 dan 70;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 nomor 32, pasal 111, pasal 112, pasal 114 dan pasal 116
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 nomor 3, pasal 61,62 dan 63;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pasal 1 nomor 3, nomor 4, nomor 13, dan pasal 8;
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 nomor 1 dan pasal 20,

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah kepustakaan yang memungkinkan peneliti mengambil bahan hukum primer, sekunder dan tersier dari

⁷ Zainal Asikin Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 47

perpustakaan untuk menunjang penelitian. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

Teknik analisa bahan hukum interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kali ini. Metode penafsiran akan memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar setiap ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu, harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.

Penafsiran yang akan digunakan adalah interpretasi gramatikal. Penafsiran ini menggunakan cara dengan menguraikannya menurut Bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut Bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar “membaca undang-undang”. Di sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut Bahasa sehari-hari yang umum. Interpretasi menurut bahasa ini harus logis.

Teknik analisa yang dilakukan peneliti diharapkan mampu menunjang pemahaman peneliti mengenai konsep hukum dari personil pengendali korporasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

2. Hasil Penelitian dan Analisis

a. Pengaturan Terkait Pertanggungjawaban Pidana Personil Pengendali Korporasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

Indonesia sebelumnya pada buku kesatu KUHP sebagai aturan umum (*lex generalis*) tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu, penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Penempatan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana di luar KUHP berarti menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan khusus. Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana di luar KUHP tersebut memang dibenarkan oleh ketentuan pasal 103 KUHP, yang berbunyi: Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pasal 103 KUHP tersebut merupakan yang memberi dasar pembedaan suatu undang-undang mengatur menyimpang dari Buku Kesatu KUPH sebagai aturan umum hukum pidana. Hal ini berarti bahwa Buku Kesatu KUHP ini sebagai *lex generalis* dari ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar KUHP sehingga berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya undang-undang yang khusus lebih diutamakan dari undang-undang yang umum; arti yuridisnya ialah jika suatu hal tertentu diatur oleh undang-undang yang bersifat umum dan juga diatur oleh undang-undang yang bersifat khusus, maka yang diutamakan adalah undang-undang yang bersifat khusus. Namun, pada kenyataannya

sebagaimana tersebut di atas bahwa Buku Kesatu KUHP sebagai aturan umum hukum pidana tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, maka korporasi yang bersangkutan tidak dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Demikian pula apabila korporasi melakukan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP dan undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut tidak menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana maka korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Ini dapat dipahami karena KUHP sebagai aturan umum hukum pidana memang belum mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dengan demikian pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan khusus.⁸

Konsekuensi belum diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam ketentuan hukum pidana (Buku I KUHP) ini adalah pertama, apabila korporasi melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran, maka korporasi tidak bisa dituntut, diadili dan dijatuhi pidana; kedua, terjadinya pengembangan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang merupakan ketentuan hukum khusus; ketiga, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang

⁸ H. Setiyono, **Teori-teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Bayu Media, Malang, 2013, hlm. 121-122

khusus diluar KUHP, yang dalam undang-undang tersebut tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana maka korporasi tidak bisa dituntut, diadili dan dijatuhi pidana. Hal ini berarti bahwa korporasi sebagai hukum hanya dapat dituntut, diadili dan dijatuhi pidana apabila korporasi tersebut telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang memang telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Perumusan objek dari tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan sebelum tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Kaitan korporasi dengan kejahatan yang terjadi sebelum tindak pidana pencucian uang ini bisa ditinjau dari berbagai posisi, tergantung dari sifat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 ayat 1, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut dijelaskan, kejahatan pencucian uang terbagi atas tiga tindakan:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif dalam pasal 3 ayat 1 "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang"

2. Tindak pidana pencucian uang pasif dalam pasal 5 “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).” Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
3. Tindak pidana pencucian uang pasif dalam pasal 4 dikenakan pada pihak yang turut menikmati hasil kejahatan pencucian uang, “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang”

Dari ketiga sifat tindak pidana pencucian uang tersebut, korporasi bisa termasuk dalam semua tindakan tindak pidana pencucian uang, mulai dari aktif hingga menjadi pihak yang pasif.

Ditentukan secara lebih lanjut mengenai kepidanaannya dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2):

- (1). Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi

(2). Pidana dijatuhkan terhadap Koperasi apabila tindak pidana Pencucian:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Koperasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Koperasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Koperasi.

Secara terminologi, personil pengendali korporasi merupakan pengembangan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini memungkinkan untuk menetapkan dan menentukan “orang” dalam korporasi untuk menjadi terdakwa apabila korporasi terlibat dalam kejahatan pencucian uang. Permasalahan sebenarnya timbul dari penentuan tersebut. Memang benar bahwa undang-undang pencucian uang dapat memberikan terminology baru dalam menetapkan “orang” yang bertanggungjawab dalam sebuah korporasi jika korporasi terbukti terlibat atau melakukan tindak pidana pencucian uang, akan tetapi undang-undang tidak menetapkan lebih lanjut siapa “orang” yang dimaksud sebagai personil pengendali korporasi secara implisit. Kita ketahui korporasi yang merupakan badan hukum merupakan badan hukum yang terbentuk secara struktural dan memiliki susunan anggota yang jelas. Hal itu menjadi faktor sulitnya penetapan “orang” dalam korporasi untuk ditetapkan sebagai terdakwa mewakili korporasi atau ditetapkan sebagai personil pengendali korporasi.

Korporasi atau badan hukum yang dibahas dalam penelitian ini lebih mengarah kepada Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU

PT) dalam sebuah Perseroan Terbatas terdapat sebuah organ perseroan. Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham , Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam pembentukannya, perseroan terbatas harus menentukan anggaran dasar sebagai hukum dasar dari kewenangan dari setiap organ dari perseroan terbatas.

Muladi dan Dwidja juga memiliki pendapat yang sama mengenai model pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebelumnya pula telah sedikit diterangkan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dapat disimpulkan mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut⁹ :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi yang bertanggungjawab dalam perbuatan dari korporasi ini bisa disangkut pautkan dengan apa yang disampaikan Prof. Roeslan Saleh tentang *strict liability*. Maksud dari *strict liability* adalah walaupun terdakwa secara mental tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan tindak pidana, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut.¹⁰

Untuk dapat menentukan kriteria “personil pengendali korporasi” sebagai subjek pertanggungjawaban pidana korporasi, perlu diketahui berbagai macam teori-teori dari

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kecana Prenamedia, Jakarta, 2013, hlm. 86

¹⁰ Roeslan Saleh, **Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm. 21

pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di berbagai belahan dunia termasuk dari negara-negara Eropa Kontinental yang menganut *civil law system* maupun dari negara-negara Anglo Saxon yang menganut *common law system*.

1. *Vicarious Liability Theory*
2. *Strict Liability Theory*
3. *Identification Theory*
4. *Delegation Theory*
5. *Aggregation Theory*

Dilihat dari beberapa penjelasan teori, penafsiran hukum, rapat risalah UUPPTPPU, serta beberapa pendapat ahli hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diteliti oleh peneliti, bahwa terdapat beberapa kriteria dari personil pengendali korporasi yang dapat disimpulkan oleh peneliti, antara lain;

- 1) Personil Pengendali Korporasi memiliki kewenangan tertinggi menurut struktur organisasi dalam sebuah korporasi, sehingga dalam setiap perbuatannya tidak diharuskan untuk mendapat ijin dari pihak yang lain, sebagai contoh, pemilik saham mayoritas;
- 2) Namanya mungkin tidak dicantumkan pada Anggaran Dasar, karena ada kemungkinan orang yang memiliki saham dan tercantum dalam Anggaran Dasar, adalah orang yang diberikan kuasa/wewenang oleh orang lain agar bisa membeli saham. Maka orang yang memberikan kuasa/wewenang itulah yang disebut Personil Pengendali Korporasi;
- 3) Keterlibatan dari seorang Personil Pengendali Korporasi dalam sebuah korporasi baik terkait perbuatan hukum maupun bukan perbuatan hukum

yang berkaitan dengan korporasi, selalu diwakilkan kehadirannya oleh seorang pengurus dalam sebuah korporasi.

b. Implikasi Yuridis Perbedaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dari Beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, sangat banyak ditemukan perbedaan mengenai perbedaan dari penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dari tiap undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, ada undang-undang yang hanya menyebutkan korporasi sebagai subjek tanpa mengatur sanksi pidananya lebih lanjut, ada undang-undang hanya sudah menyebut mengenai korporasi dan mengatur sanksi pidananya akan tetapi tidak mengatur perihal perwakilan dari korporasi tersebut dalam penerapan pidananya. Dengan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat adanya perbedaan penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dari setiap undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidananya, hal ini tentu bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dalam memposisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana karena masih banyaknya

perbedaan definisi, penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi entah itu kepada korporasi maupun pengurusnya.

Sebenarnya hal ini sangat disayangkan jika dilihat adanya perbedaan kepastian hukum dari tiap undang-undang yang mengatur baik pengaturan maupun penerapan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini membuktikan tidak adanya keselarasan antar undang-undang, khususnya dari segi pertanggungjawaban pidana korporasi. Seharusnya setiap undang-undang memiliki keselarasan dalam setiap pembuatannya sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 yang menyebutkan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Sesuai dengan bunyi Pasal 5 huruf c yang menyebutkan “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” tersebut, seharusnya setiap perundang-undangan yang dibuat oleh pihak legeslatif dan eksekutif harus memiliki keselarasan antar undang-undang, terutama yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi.

Peranan penerapan pidana korporasi di Indonesia semakin penting mengingat semakin banyak kasus yang melibatkan korporasi sebagai pihak yang disangka sebagai pelaku kejahatan. Memang benar perbuatan sebuah korporasi

tidak bisa dipisahkan dari orang-orang yang bekerja sebagai pengurus yang ada di dalam korporasi, tapi dengan diketahuinya hal tersebut tentunya pembuat peraturan perundang-undangan harusnya membuat keselarasan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana entah itu dari definisi, penerapan hingga pertanggungjawaban dari korporasi serta pengurusnya.

Perkembangan dari pidana terhadap korporasi di Indonesia sudah terlihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme hal ini perlu diikuti pula dengan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang lain yang turut mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukumnya. Jika dimungkinkan dibuat peraturan khusus mengenai pidana dari korporasi. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan memiliki persepsi dan penerapan hukum yang sama terhadap korporasi dan menghindari adanya ketidakpastian hukum terhadap pidanaan korporasi.

C. Penutup

1. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari beberapa pendapat dari para ahli, penafsiran hukum dan penelitian yuridis normatif yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kriteria dari personil pengendali korporasi adalah sebagai berikut:

- a. Personil Pengendali Korporasi memiliki kewenangan tertinggi menurut struktur organisasi dalam sebuah korporasi, sehingga dalam setiap perbuatannya tidak diharuskan untuk mendapat ijin dari pihak yang lain, sebagai contoh, pemilik saham mayoritas;
 - b. Namanya mungkin tidak dicantumkan pada Anggaran Dasar, karena ada kemungkinan orang yang memiliki saham dan tercantum dalam Anggaran Dasar, mungkin adalah orang yang diberikan kuasa/wewenang oleh orang lain agar bisa membeli saham. Maka orang yang memberikan kuasa/wewenang itulah yang disebut Personil Pengendali Korporasi;
 - c. Keterlibatan dari seorang Personil Pengendali Korporasi dalam sebuah korporasi baik terkait perbuatan hukum maupun bukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan korporasi, selalu diwakilkan kehadirannya oleh seorang pengurus dalam sebuah korporasi.
2. Implikasi yuridis dari perbedaan dan penerapan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya adalah tentu akan ada ketidakpastian hukum mengenai bagaimana penerapan pidana korporasi. Ketidakpastian hukum yang mengarah pada perbedaan penerapan pidana terhadap korporasi bisa mengakibatkan menurunnya integritas dari para aparat hukum yang mengadili dan menangani kasus yang melibatkan korporasi terhadap masyarakat. Ketidakpastian hukum ini tentu terlihat dari penentuan dan penerapan pidana terhadap korporasi yang berbeda-beda dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang seharusnya hal ini bisa dihindari dengan dibuatnya peraturan khusus atau dibuat kembali peraturan mengenai penerapan pidana terhadap

korporasi maupun hal yang berkaitan dengan korporasi itu sendiri. Dengan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat adanya perbedaan penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dari setiap undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidananya, hal ini tentu bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dalam memposisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana karena masih banyaknya perbedaan definisi, penerapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi entah itu kepada korporasi maupun pengurusnya.

2. Saran

Rekomendasi dan saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan kepada para aparat penegak hukum dan akademisi bidang hukum adalah, diharapkan para penegak hukum membuat peraturan tambahan untuk lebih menjelaskan mengenai posisi subjek hukum Personil Pengendali Korporasi di kemudian hari. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi di kemudian hari jika suatu saat terjadi kasus pidana khususnya pencucian uang yang melibatkan korporasi serta kepengurusannya. Peneliti juga berharap agar penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para akademisi yang lain jika akan meneliti bahan hukum yang sama sebagai acuan atau bahan penelitiannya. Diharapkan kedepannya jika ada kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan korporasi serta pengurusnya, penelitian ini dapat dipergunakan para aparat penegak hukum bisa menggunakan penelitian ini sebagai bahan bacaannya.